



PUTUSAN

Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Sandra Bin Sahril
2. Tempat lahir : Rantau Sialang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt.005 Rw.000 Kel/Desa Mendis Jaya
Kec. Bayung Lincir Kab. Musi Banyuasin Provinsi
Sumatera selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Alex Sandra Bin Sahril ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Depiyanti, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ALEX SANDRA BIN SAHRIL** bersalah melakukan tindak pidana, **Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA ALEX SANDRA BIN SAHRIL** dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IMEI1 : 357080780867868. IMEI2 : 357080780867076 nomor simcard 1 : 085609027099 dan nomor simcard 2 : 082376442752;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar iaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALEX SANDRA BIN SAHRIL, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di jalan Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir tepat nya halaman parkir masjid Al Ikhlas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Musi Banyuasin, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Alex Sandra Bin Sahril mendapat perintah dari sdr Ade (belum tertangkap) untuk pergi ke Desa Bayung Lincir tepatnya diparkiran Indomaret dan menemui orang yang memesan narkotika jenis sabu yakni saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH (polisi yang melakukan penyamaran) yang pada saat itu berada di dalam mobil sebanyak 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram disepakati dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sdr. Ade (belum tertangkap) mengajak untuk bertransaksi di daerah bayung lincir, lalu saksi saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH bertemu dengan terdakwa Alex didalam mobil dan terdakwa Alex memeriksa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa Alex menerima telepon dari orang yang akan mengantarkan paketan sabu yang di pesan saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, lalu Terdakwa Alex langsung mengambil paketan Narkotika jenis

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut didekat taman bayung lincir dan memasukan ke dalam kantong jaket. Kemudian sdr. Ade (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Alex dan memerintahkan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH yang sudah menunggu di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayung Lincir tersebut, saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, langsung membuka dan mengecek sabu tersebut dan seketika itu juga Terdakwa Alex langsung diamankan oleh Anggota kepolisian dari Dirtresnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Pitua Pasaribu, Sh Bin Pasaribu, saksi Chandra Syahrian, SH Bin Muchtar Lakoni dan saksi Budi Rahmadi, Sh Bin Moch Tohir, dan langsung melakukan penggeledahan dengan di saksikan saksi Firmansyah Bi Tahmi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IME 1 : 357080780867868, IMEI 2 : 357080780867076 No. simcard 1 : 085609027099 dan No. Simcard 2 : 082376442752, dibawa ke Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa apabila Terdakwa Alex Sandra Bin Sahril berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut maka Terdakwa Alex Sandra Bin Sahril akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1263/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, Barang Bukti yang diperiksa dengan kesimpulan : Barang Bukti berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2093/2024/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa Telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALEX SANDRA BIN SAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALEX SANDRA BIN SAHRIL, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di jalan Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Musi Banyuasin, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Alex Sandra Bin Sahril mendapat perintah dari sdr Ade (belum tertangkap) untuk pergi ke Desa Bayung Lincir tepatnya diparkiran Indomaret dan menemui orang yang memesan narkotika jenis sabu yakni saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH (polisi yang melakukan penyamaran) yang pada saat itu berada di dalam mobil sebanyak 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram disepakati dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sdr. Ade (belum tertangkap) mengajak untuk bertransaksi di daerah bayung lincir, lalu saksi saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH bertemu dengan terdakwa Alex didalam mobil dan terdakwa Alex memeriksa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa Alex menerima telpon dari orang yang akan mengantarkan paketan sabu yang di pesan saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, lalu Terdakwa Alex langsung mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut didekat taman bayung lincir dan memasukan ke dalam kantong jaket. Kemudian sdr. Ade (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Alex dan memerintahkan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH yang sudah menunggu di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayung Lincir tersebut, saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, langsung membuka dan mengecek sabu tersebut dan seketika itu juga Terdakwa Alex langsung diamankan oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Anggota kepolisian dari Dirtresnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Pitua Pasaribu, Sh Bin Pasaribu, saksi Chandra Syahrian, SH Bin Muchtar Lakoni dan saksi Budi Rahmadi, Sh Bin Moch Tohir, dan langsung melakukan penggeledahan dengan di saksikan saksi Firmansyah Bi Tahmi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IME 1 : 357080780867868, IMEI 2 : 357080780867076 No. simcard 1 : 085609027099 dan No. Simcard 2 : 082376442752, dibawa ke Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1263/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, Barang Bukti yang diperiksa dengan kesimpulan : Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2093/2024/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa Telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa ALEX SANDRA BIN SAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PITUA PASARIBU, SH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir tepatnya halaman parkir masjid Al Ikhlas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa para saksi penangkap yakni Tim Sat Narkoba Polda Sumsel yang berpakaian Preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Tim Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang sedang melakukan penyamaran sebagai Pembeli (Undercover Buy);
- Bahwa saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH (polisi yang melakukan penyamaran) yang pada saat itu berada di dalam mobil sebanyak 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram disepakati dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH bertemu dengan terdakwa Alex didalam mobil dan terdakwa Alex memeriksa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Ade (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Alex dan memerintahkan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH yang sudah menunggu di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayung Lincir tersebut,
- Bahwa saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, langsung membuka dan mengecek sabu tersebut;
- Bahwa saksi Pitua Pasaribu, Sh Bin Pasaribu, dan saksi Budi Rahmadi, Sh Bin Moch Tohir, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IME 1 : 357080780867868, IMEI 2 : 357080780867076 No. simcard 1 : 085609027099 dan No. Simcard 2 : 082376442752;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

2. **BUDI RAHMADI, SH:**

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir tepatnya halaman parkir masjid Al Ikhlas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Propinsi Sumatera Selatan;

Bahwa para saksi penangkap yakni Tim Sat Narkoba Polda Sumsel yang berpakaian Preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa Tim Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang sedang melakukan penyamaran sebagai Pembeli (Undercover Buy);

Bahwa saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH (polisi yang melakukan penyamaran) yang pada saat itu berada di dalam mobil sebanyak 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram disepakati dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH bertemu dengan terdakwa Alex didalam mobil dan terdakwa Alex memeriksa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa sdr. Ade (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Alex dan memerintahkan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH yang sudah menunggu di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayung Lincir tersebut,

Bahwa saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, langsung membuka dan mengecek sabu tersebut;

Bahwa saksi Pitua Pasaribu, Sh Bin Pasaribu, dan saksi Budi Rahmadi, Sh Bin Moch Tohir, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat)gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IME 1 : 357080780867868, IMEI 2 : 357080780867076 No. simcard 1 : 085609027099 dan No. Simcard 2 : 082376442752;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir tepat nya halaman parkir masjid Al Ikhlas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa terdakwa terdakwa Alex Sandra Bin Sahril mendapat perintah dari sdr Ade (belum tertangkap) untuk pergi ke Desa Bayung Lincir tepatnya diparkiran Indomaret dan menemui orang yang memesan narkotika jenis sabu yakni saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH (polisi yang melakukan penyamaran) yang pada saat itu berada di dalam mobil sebanyak 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat)gram disepakati dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Ade (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk bertransaksi di daerah bayung lincir;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH bertemu dengan terdakwa Alex didalam mobil dan terdakwa Alex memeriksa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa Alex menerima telpon dari orang yang akan mengantarkan paketan sabu yang di pesan saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH;
- Bahwa Terdakwa Alex langsung mengambil paketan Narkoba jenis sabu tersebut didekat taman bayung lincir dan memasukan ke dalam kantong jaket;
- Bahwa sdr. Ade (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Alex dan memerintahkan untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH yang sudah menunggu dihalaman parkir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayung Lincir tersebut, saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, langsung membuka dan mengecek sabu tersebut;
- Bahwa saksi Pitua Pasaribu, Sh Bin Pasaribu, dan saksi Budi Rahmadi, Sh Bin Moch Tohir, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat)gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IME 1 : 357080780867868, IMEI 2 : 357080780867076 No. simcard 1 : 085609027099 dan No. Simcard 2 : 082376442752;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terdakwa baru1 (satu) kali ini menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah lakban warna hitam;

1 (satu) buah handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IMEI1 : 357080780867868.IMEI2 : 357080780867076 nomor simcard 1 : 085609027099 dan nomor simcard 2 : 082376442752;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir tepat nya halaman parkir masjid Al Ikhlas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa Alex Sandra Bin Sahril mendapat perintah dari sdr Ade (belum tertangkap) untuk pergi ke Desa Bayung Lincir tepatnya diparkiran Indomaret dan menemui orang yang memesan narkoba jenis sabu yakni saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH (polisi yang melakukan penyamaran) yang pada saat itu berada di dalam mobil sebanyak 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat)gram disepakati dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan keuntungan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sdr. Ade (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk bertransaksi di daerah bayung lincir;
- Bahwa benar saksi saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH bertemu dengan terdakwa Alex didalam mobil dan terdakwa Alex memeriksa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Alex menerima telpon dari orang yang akan mengantarkan paketan sabu yang di pesan saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH;
- Bahwa benar Terdakwa Alex langsung mengambil paketan Narkoba jenis sabu tersebut didekat taman bayung lincir dan memasukan ke dalam kantong jaket;
- Bahwa benar sdr. Ade (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Alex dan memerintahkan untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH yang sudah menunggu di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayung Lincir tersebut, saksi Chandra Syahrin, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, langsung membuka dan mengecek sabu tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Pitua Pasaribu, Sh Bin Pasaribu, dan saksi Budi Rahmadi, Sh Bin Moch Tohir, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IME 1 : 357080780867868, IMEI 2 : 357080780867076 No. simcard 1 : 085609027099 dan No. Simcard 2 : 082376442752;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
- 3. Unsur Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **ALEX SANDRA BIN SAHRIL** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pil ekstasi, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum Bahwa **Terdakwa ALEX SANDRA BIN SAHRIL**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir tepat nya halaman parkir masjid Al Ikhlas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, Bermula pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Alex Sandra Bin Sahril mendapat perintah dari sdr Ade (belum tertangkap) untuk pergi ke Desa Bayung Lincir tepatnya diparkiran Indomaret dan menemui orang yang memesan narkotika jenis sabu yakni saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH (polisi yang melakukan penyamaran) yang pada saat itu berada di dalam mobil sebanyak 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram disepakati dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sdr. Ade (belum tertangkap) mengajak untuk bertransaksi di daerah bayung lincir, lalu saksi saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH bertemu dengan terdakwa Alex didalam mobil dan terdakwa Alex memeriksa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa Alex menerima telpon dari orang yang akan mengantarkan paketan sabu yang di pesan saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, lalu Terdakwa Alex langsung mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut didekat taman bayung lincir dan memasukan ke dalam kantong jaket.

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Ade (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Alex dan memerintahkan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH yang sudah menunggu di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayung Lincir tersebut, saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, langsung membuka dan mengecek sabu tersebut dan seketika itu juga

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alex langsung diamankan oleh Anggota kepolisian dari Dirtresnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Pitua Pasaribu, Sh Bin Pasaribu, saksi Chandra Syahrian, SH Bin Muchtar Lakoni dan saksi Budi Rahmadi, Sh Bin Moch Tohir, dan langsung melakukan penggeledahan dengan di saksikan saksi Firmansyah Bi Tahmi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IME 1 : 357080780867868, IMEI 2 : 357080780867076 No. simcard 1 : 085609027099 dan No. Simcard 2 : 082376442752, dibawa ke Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa apabila Terdakwa Alex Sandra Bin Sahril berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut maka Terdakwa Alex Sandra Bin Sahril akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor :1263/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, Barang Bukti yang diperiksa dengan kesimpulan : Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2093/2024/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri, surat, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan Lintas Sumatera Palembang-Bayung Lincir tepat nya halaman parkir masjid Al Ikhlas Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, Bermula pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Alex Sandra Bin Sahril mendapat perintah dari sdr Ade (belum tertangkap) untuk pergi ke Desa Bayung Lincir tepatnya diparkiran Indomaret dan menemui orang yang memesan narkotika jenis sabu yakni saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH (polisi yang melakukan penyamaran) yang pada saat itu berada di dalam mobil sebanyak 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram disepakati dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sdr. Ade (belum tertangkap) mengajak untuk bertransaksi di daerah bayung lincir, lalu saksi saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH bertemu dengan terdakwa Alex didalam mobil dan terdakwa Alex memeriksa uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa Alex menerima telpon dari orang yang akan mengantarkan paketan sabu yang di pesan saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, lalu Terdakwa Alex langsung mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut didekat taman bayung lincir dan memasukan ke dalam kantong jaket. Kemudian sdr. Ade (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Alex dan memerintahkan untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH yang sudah menunggu di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas Desa Bayung Lincir tersebut, saksi Chandra Syahrian, SH dan saksi Budi Rahmadi, SH, langsung membuka dan mengecek sabu tersebut dan seketika itu juga Terdakwa Alex langsung diamankan oleh Anggota kepolisian dari Dittresnarkoba Polda Sumsel yang diantaranya yaitu saksi Pitua Pasaribu, Sh Bin Pasaribu, saksi Chandra Syahrian, SH Bin Muchtar Lakoni dan saksi Budi Rahmadi, Sh Bin Moch Tohir, dan langsung melakukan pengeledahan dengan di saksikan saksi Firmansyah Bi Tahmi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang sabu yang dibungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IME 1 : 357080780867868, IMEI 2 : 357080780867076 No. simcard 1 : 085609027099 dan No. Simcard 2 : 082376442752, dibawa ke Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa apabila Terdakwa Alex Sandra Bin Sahril berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut maka Terdakwa Alex Sandra Bin Sahril akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor :1263/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, Barang Bukti yang diperiksa dengan kesimpulan :

Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat)gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2093/2024/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif k-1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas NARKOBA;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SANDRA BIN SAHRIL** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dibalut lakban warna hitam dengan berat Netto 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah handphone OPPO A17 warna biru Model CPH2477 IMEI1 : 357080780867868.IMEI2 : 357080780867076 nomor simcard 1 : 085609027099 dan nomor simcard 2 : 082376442752;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami Agus Pancara, SH.,M.Hum selaku Hakim Ketua, Idi Il Amin,SH., MH dan Eduward, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Lismawati,.SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Yetty Febriandini,S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin,SH., MH

Agus Pancara, S.H.,M.Hum

Eduward, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH